

Implementasi Hadhanah Pada Keluarga Pra Sejahtera (Di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong)

Mira Ramayani
Institut Agama Islam Negeri Curup
miraramayani826@gmail.com

Yusefri
Institut Agama Islam Negeri Curup
yusefriys@gmail.com

Hartini
Institut Agama Islam Negeri Curup
hartini2022@outlook.com

Laras Shesa
Institut Agama Islam Negeri Curup
shesalaras@gmail.com

DOI:

Received: 11/06/2022

Revised: 19/06/2022

Approved: 30/06/2022

Abstract: The role of hadhanah is very important in a family, especially underprivileged families who are in the spotlight of researchers. However, based on facts on the ground, it shows that pre-prosperous families have not implemented hadhanah properly. Therefore, further research is needed to find out how the understanding of underprivileged families in Talang Ulu Village, Rejang Lebong Regency about hadhanah, how to implement hadhanah in underprivileged families in Talang Ulu Village, Rejang Lebong Regency. This type of research is a qualitative field research. The data sources in this study are primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. The data collection techniques of this research were observation, interviews and documentation. The results showed that understanding of hadhanah by pre-prosperous families was quite good, as seen from the results of the study which showed that understanding of

hadhanah is an obligation of both parents, and if it is not implemented, it includes people who sin for wasting their children, will plunge the child on things that can damage the child's religion. The implementation of hadhanah in underprivileged families in Talang Ulu Village, Rejang Lebong Regency has not been implemented properly, it can be seen that parents let their children leave the house at sunset, let their children leave the five daily prayers on purpose, and do not supervise children's interactions which results in children who pregnant out of wedlock and must marry underage. Parents and families should set an example from themselves for their children, if parents do good things it will be an example and role model for children and become a good habit for the child.

Key Word: Implementation, Hadhanah, Pre Prosperous Family

Abstrak: Peran hadhanah yang sangat penting dalam sebuah keluarga, terutama keluarga pra sejahtera yang menjadi sorotan peneliti. Namun berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa keluarga pra sejahtera belum mengimplementasikan hadhanah dengan baik. Oleh sebab itulah perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pemahaman keluarga pra sejahtera di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong tentang hadhanah, bagaimana implementasi hadhanah pada keluarga pra sejahtera di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (Field Research) kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data penelitian ini observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman hadhanah oleh keluarga pra sejahtera sudah cukup baik, terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang hadhanah adalah suatu kewajiban kedua orang tua, dan jika tidak dilaksanakan maka termasuk orang-orang yang berdosa karena menyia-nyiakan anak, akan menjerumuskan anak pada hal yang dapat merusak agama anak. Implementasi hadhanah pada keluarga pra sejahtera di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong belum terimplementasi dengan baik, ini terlihat bahwa orang tua membiarkan anak berada luar rumah ketika magrib, membiarkan anak meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja, dan tidak mengawasi pergaulan anak yang mengakibatkan ada anak yang hamil diluar nikah dan harus menikah dibawah umur. Orang tua dan keluarga sebaiknya memberikan contoh dari diri sendiri untuk anak-anaknya, jika orang tua melakukan hal-hal

yang baik maka akan menjadi contoh dan panutan oleh anak dan menjadi kebiasaan yang baik bagi sang anak.

Kata Kunci: Implementasi, Hadhanah, Keluarga Pra Sejahtera

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan, serta sudah menjadikan manusia yang begitu sempurna yakni laki-laki dan perempuan, diantara keduanya terdapat saling berkeinginan, hendak hidup bersama. Supaya kehidupan didunia ini selalu terjaga, kemudian Allah mensyariatkan adanya pernikahan sebagai jalan bagi manusia untuk melaksanaknakan hubungan seksual secara sah antara pria dan wanita, dan guna mempertahankan penerusnya.¹

Pada suatu pernikahan tentu menginginkan seorang anak. Seorang anak pada awal hidupnya hingga usia tertentu membutuhkan orang lain dalam hidupnya, baik itu pengaturan fisiknya ataupun dalam aklaqnya. Oleh sebab itu, orang yang menjaganya harus memiliki rasa kasih sayang, kesabaran, dan memiliki keinginan supaya anak tersebut shaleh dikemudian waktu. Tujuan utama pernikahan yakni demi berjalannya hidup umat manusia dan memelihara martabat dan keaslian turunannya, membentuk keluarga selamanya, bahagia, sejahtera serta lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama hingga keahlian duniawi, serta memberikan ketenangan serta ketentraman pada kehidupan manusia.²

Hadhanah secara istilah yaitu orang-orang yang mempunyai hak untuk mendidik dan melayani anak kecil yang membutuhkan pendidikan serta memperbaiki kepribadiannya sebab belum mampu melaksanakannya sendiri.³ *Hadhanah* yakni orang yang berhak terhadap pemeliharaan anak atau menjaga orang yang belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sebab ada hal diantaranya yakni belum mumayyiz, misalnya anak-anak, orang dewasa namun gila.⁴

Terdapat dua hal yang harus di perhatikan orang tua ketika memelihara atau mengasuh anak-anaknya, pertama keperluan materi lalu kedua keperluan nonmateri. *Hadhanah* yang paling pokok yakni *hadhanah* anak di pangkuan ibu bapaknya, sebab dengan pengawasan dan pelayanan akan bisa menumbuhkan jasmani serta akal nya, membersihkan jiwanya, dan mempersiapkan diri anak ketika menjalani kehidupan di waktu yang akan datang, tentang hal tersebut Allah SWT memperingatkan dalam (Q.S At-Tahrim: 6).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
نَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

¹“Mery Risqi Damayanti_20160702010045_BAB I_HKI.Pdf.Pdf,” Accessed December 20,2021.http://etheses.iainmadura.ac.id/877/6/Mery%20Risqi%20Damayanti_20160702010045_BAB%20I_HKI.pdf.pdf, h. 69.

² R. M Dahlan, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta:Deepublish, 2015), h. 36.

³ Lirboyo, *Fathul Qorib Mini II*, (Jakarta: Aghitsna Publisher, 2015), h. 82.

⁴ az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 10*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 59.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu serta keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia serta batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, serta tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁵

Pada ayat tersebut, orang tua diperintahkan Allah SWT. Agar memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berupaya agar seluruh anggota keluarganya tersebut melakukan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat tersebut yaitu anak. Islam pada dasarnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara serta mendidik anak kepada orang tua. Orang tua menurut Islam juga bertanggung jawab untuk mengawasi, melindungi, dan memberi pelayanan yang layak serta mencukupi keperluan anak. Tanggung jawab itu bersifat tetap dan berkelanjutan sampai sang anak mencapai batas usia hukum sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.⁶ Perkembangan anak begitu dipengaruhi oleh proses pelayanan atau bimbingan orang tua kepada anak dari berbagai aspek kehidupan atau norma-norma kehidupan bersosial dan mendorong serta memberikan contoh untuk anaknya bagaimana menjalankan aturan-aturan di kehidupan sehari-hari.⁷

Kewajiban memelihara anak atau *hadhanah* adalah tanggung jawab kedua orang tua,⁸ baik itu keluarga yang sejahtera ataupun keluarga pra sejahtera. *Hadhanah* mencakup aspek-aspek terpenuhinya kebutuhan jasmani maupun rohani dan aspek usia (bahwa *hadhanah* tersebut dilaksanakan pada anak pada umur tertentu). *Hadhanah* berarti membekali anak secara material, spiritual, mental maupun fisik supaya anak dapat berdiri sendiri menghadapi hidup masa kini dan kehidupan seterusnya saat besar.

Keluarga yakni sekumpulan masyarakat terkecil yang terdiri dari bapak dan atau ibu dan anak. Keluarga bertugas menjaga dan memelihara anak-anak yang baru tumbuh, menumbuhkan fisik, akal dan ruhnya.⁹ Keluarga berlaku penting pada perkembangan anak-anak sebab faktor yang paling utama pada tingkahlaku anak yakni dalam ruang lingkup keluarga itu sendiri. Tiap manusia yang telah berkeluarga mempunyai tugas serta peran sendiri-sendiri umumnya seorang bapak mencari nafkah untuk anak dan istrinya, dan ibu bertugas mengurus rumah tangga. Keluarga yang dimimpikan oleh para pasangan yakni keluarga yang sejahtera.

Pada penerapan aturan mengenai *hadhanah* anak atau mengasuh anak belum masyarakat, bahkan kurang diperhatikan oleh para orang tua. Penerapannya dalam kehidupan keluarga pastilah menerapkan *hadhanah* yang berbeda-beda di setiap keluarga. Terutama pada keluarga pra sejahtera pasti menerapkan *hadhanah* pada anaknya dengan cara mereka masing-masing, namun harus tetap memperhatikan aspek-aspek dalam *hadhanah* yakni aspek secara jasmani dan aspek secara rohani serta aspek usia (bahwa *hadhanah* diberikan pada anak pada usia tertentu).

⁵ Akhun, *Al Quran Terjemah Depag PDF Interactive v201905*, h. 941.

⁶ Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020), h. 84.

⁷ Agusniatih and Manopa, *Keterampilan Sosial Anak Usia Dini*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2019), h. 28.

⁸ Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak*, (Lentera Islam), h. 6.

⁹ Aziz, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 138.

Pemahaman keluarga pra sejahtera mengenai hadhanah sangatlah penting demi mengimplementasikan hadhanah yang baik pada anak. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan hadhanah pada keluarga pra sejahtera belum terlaksana dengan baik, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan keluarga Ibu T mengatakan bahwa *hadhanah* yang di terapkan kepada anak-anaknya yakni dengan memberikan mereka makan, tempat tinggal yang layak, memberikan pelayanan kepada anak seperti menyiapkan pakaian sekolahnya, menyekolahkan anaknya, merawat anaknya, menjaga kesehatan anaknya, memberikan pengajaran agama Islam kepada anaknya, namun dalam hal memberikan pengajaran Islam pada anak memberikan hukuman pada anak ketika anak meninggalkan sholat dengan sengaja. Kemudian diperkuat lagi dengan hasil wawancara keluarga Ibu N yang mengatakan *hadhanah* yang beliau terapkan yakni memberikan tempat tinggal, meskipun tempat tinggal yang di tinggali bersama anak-anak masih jauh dari kata mewah tetapi. Memberikan makan anaknya, memiliki anak tidak seperti anak normal lainnya, yang tidak bisa hidup mandiri karena memiliki kekurangan fisik, narasumber tidak membawa anaknya untuk berobat karena keadaan ekonomi yang pas-pasan, serta tidak memberikan pendidikan kepada anak saya karena kekurangannya tersebut.

Dari permasalahan tersebut maka penulis melihat adanya kesenjangan antara konsep *hadhanah* dalam hukum Islam dan kenyataan yang terjadi pada keluarga pra sejahtera di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong. Dimana konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, mengemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya, sedangkan kenyataan yang terjadi pada keluarga pra sejahtera di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong masih belum melaksanakan konsep *hadhanah* secara baik, dimana ada keluarga pra sejahtera yang tidak memberikan penyembuhan dan pendidikan pada anak mereka yang berkebutuhan secara mental, tidak memperhatikan kebersihan tubuh anak, padahal pada dasarnya anak harus dijaga agar mampu tumbuh dan berkembang sehingga dapat bertanggung jawab atas kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Lalu dari permasalahan tersebut penulis tertarik melaksanakan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul Implementasi Hadhanah pada Keluarga Pra Sejahtera di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pemahaman keluarga pra sejahtera Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong tentang hadhanah, kemudian untuk mengetahui implementasi hadhanah pada keluarga pra sejahtera Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

Adapun kajian literatur terdahulu Tesis karya ilmiah Subhan Arif dengan judul penelitian Hadhanah oleh Panti Asuhan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Panti Asuhan Ar-Ridwlan desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu), Program Studi Pascasarjana Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.¹⁰

¹⁰ "Subhan Arif, *Hadhanah oleh Panti Asuhan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Panti Asuhan Ar-Ridwlan desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)*, Accessed December 24, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/22456/1/17781029.pdf>."

Tesis karya ilmiah Mustika Indah Purnama Sari yang berjudul penelitian Penyelesaian Sengketa Hadhanah Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2013.¹¹

Jurnal Hukum Islam karya ilmiah Zainal Arifin dengan judul Pelaksanaan Eksekusi Hadhanah Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.¹² Karya ilmiah Levi Winanda Putri dengan judul penelitian Tinjauan hukum Islam terhadap hak Hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung (Studi kasus di desa kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun), Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021.¹³

Tesis karya ilmiah Diah Ardian Nurrohmi dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Penerapan Putusan Pengadilan Agama tentang Tanggungjawab Bapak Tentang Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Sehabis Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/Pa.Bi), Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro 2010.¹⁴ Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang di sebutkan di atas memiliki persamaan yakni sama-sama melakukan penelitian yang membahas tentang *hadhanah*. Namun juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni dalam penelitian penulis akan mengkaji implementasi *hadhanah* pada keluarga pra sejahtera dimana dalam karya ilmiah diatas belum ada yang membahas tentang implementasi *hadhanah* pada keluarga pra sejahtera, karya ilmiah di atas hanya membahas hadhanah yang berhubungan dengan perceraian. Oleh karena permasalahan hadhanah tidak hanya muncul ketika keluarga itu berpisah atau terjadinya perceraian saja, namun juga dalam keluarga pra sejahtera banyak permasalahan mengenai hadhanah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis empiris. Kemudian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif*, yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada. Kemudian pengolahan data menggunakan beberapa metode, pertama yaitu metode *deskriptif*, metode yang bertujuan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul. Kedua yaitu metode *deduktif*, metode yang menggunakan penalaran dengan menarik kesimpulan yang

¹¹ "Mustika Indah Purnama Sari, *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam*. Hukum Islam. Accessed December 24, 2021. <https://123dok.com/document/7q015pvz-penyelesaian-sengketa-hadhanah-menurut-perspektif-fiqih-kompilasi-hukum.html>."

¹² Arifin, "Pelaksanaan Eksekusi Hadhanah Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (June 29, 2018): 23. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.367>."

¹³ Levi Winanda Putri - 210117075 - HKI.Pdf. "Tinjauan hukum Islam terhadap hak Hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung (Studi kasus di desa kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)." Accessed December 15, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/14373/2/Levi%20Winanda%20Putri%20-%20210117075%20-%20HKI.pdf>."

¹⁴ Nurrohmi, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)."

mulai dari pernyataan-pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan yang lebih khusus. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian menjadi hasil akhir.

Dilakukannya penelitian atau kajian artikel ini adalah untuk mengetahui pemahaman keluarga pra sejahtera Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong mengenai hadhanah. Selanjutnya penelitian atau kajian artikel ini juga untuk mengetahui implementasi hadhanah pada keluarga pra sejahtera di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

Pembahasan

Hadhanah menurut pemahaman para keluarga pra sejahtera di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong sudah sesuai dengan definisi hadhanah yakni mengasuh, merawat, memeluk, memantau, memberikan pelayanan yang seharusnya, memenuhi keperluan hidup anak, memberikan pengajaran dalam arti yang luas dan memberikan kasih sayang terhadap anak. Definisi hadhanah juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yakni sebagai kewajiban untuk menjaga, melindungi, serta mendidik anak sampai besar atau dapat hidup mandiri.¹⁵ Menurut semua keluarga pra sejahtera Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong hadhanah yakni kewajiban bersama ibu bapak. Tanggungjawab ibu bapak agar merawat serta mendidik anak dengan maksimal pula tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 1. Menurut para keluarga pra sejahtera Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong mengatakan hukum hadhanah yaitu harus bagi semua orang tua dan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan data primer yakni keluarga pra sejahtera, terlihat dari pernyataan-pernyataan data primer dapat disimpulkan bahwa pemahaman keluarga pra sejahtera Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong dalam memahami sebuah makna hadhanah sudah mereka pahami dan mereka juga paham bahwa hadhanah yakni sebuah kewajiban bersama ibu bapak terhadap anak, kemudian apabila tidak mereka dilaksanakan maka mereka golongan orang-orang yang berdosa sebab menyia-nyaiakan anak akan menjerumuskan anak pada hal yang akan merusak agama anak. Al-quran pula sudah menegaskan pada Surah at-Tahrim ayat 6 sesungguhnya orang tua harus untuk melindungi keluarga dari siksa akhirat termasuk juga anak, sebab anak adalah aset terindah Allah yang mempunyai hak untuk dipelihara dengan baik dan telah menjadi tanggungjawab untuk setiap orang tua senantiasa memelihara anak, hal tersebut telah pas dengan firman Allah SWT pada (Q.S At-Tahrim: 6).

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ }

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu serta keluargamu dari siksa akhirat yang bahan bakarnya yakni orang serta batu, penjaganya malaikat-malaikat

¹⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 106–109.

yang kasar, keras serta tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang dianjurkan-Nya pada mereka serta senantiasa melaksanakan suatu hal disuruh.”¹⁶

Firman di atas yakni perintah para orang tua agar menjaga keluarganya dari siksa akhirat, anak termasuk bagian dari anggota keluarga maka anak juga termasuk dalam ayat ini. Maka dari itu hadhanah hukumnya wajib bagi setiap orang tua dan keluarga untuk memelihara keluarga dari api neraka, terutama anak karena anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua.

Kemudian firman Allah SWT dalam surah (Q.S Al-Baqarah: 233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرِيَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ

Artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

Menurut al Qurthubi firman Allah swt “hendaklah menyusukan” adalah bentuk berita, namun maknanya adalah perintah wajib bagi sebagian, dan perintah sunnah bagi sebagian ibu lainnya. Menyusui adalah kewajiban istri dalam kehidupan berumah tangga dan merupakan kebiasaan yang harus dijalani, sebab terkadang menyusui menjadi seperti sebuah syarat. Kecuali jika istri tersebut dari kalangan bangsawan yang memiliki kehormatan juga kekayaan, maka kebiasannya adalah tidak menyusui dan ini pun menjadi seperti sebuah syarat. Namun atas istri seperti ini menyusui adalah wajib, jika tidak ada seorangpun yang menerima anaknya dan mau menyusunya, karena hanya dia yang dapat melakukannya. Namun begitu, para ibu lebih berhak menyusui anak-anak mereka daripada wanita-wanita lain, karena mereka lebih sayang dan lebih lembut terhadap anak-anak kandung.¹⁸ Ayat di atas mewajibkan kepada kedua orang tua untuk mengasuh anaknya dengan baik.¹⁹ Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik

¹⁶ Nafan Akhun, *Al Quran Terjemah Depag PDF Interactive v201905* (Nafan Akhun, 2019), h. 941.

¹⁷ Akhun, *Al Quran Terjemah Depag PDF Interactive v201905*, h. 53.

¹⁸ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Penerjemah Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 343.

¹⁹ Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 132.

anak-anaknya, maka kewajiban suami, selain menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Implementasi Hadhanah Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong

Dari hasil wawancara dengan data primer yakni keluarga pra sejahtera dan data sekunder yakni anak, kerabat, tetangga, saudara, RT dan RW, terlihat dari Keluarga pra sejahtera di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong dalam memahami sebuah makna hadhanah sudah mereka pahami, tetapi dalam mengimplementasikan hadhanah pada anak belum terimplementasi atau dilakukan secara bagus. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara yang memperlihatkan terdapat hanya ada dua keluarga yang mengimplementasikan hadhanah dengan baik, yakni keluarga Bapak yanto dan keluarga Bapak Yetno, hal itupun karena anak mereka yang masih balita dan masih dalam pengawasan mereka secara langsung.

Hal-hal yang tidak terimplementasi adalah menjaga pergaulan anak, dalam hal menjaga pergaulan anak harus diperhatikan oleh para orang tua. Bila pergaulan anak tidak diperhatikan oleh para orang tua dan keluarga maka anak akan terpengaruh hal-hal yang tidak bagus dari pergaulannya. Banyak kejadian yang bisa terjadi jika orang tua tidak mengawasi pergaulan anak yang dapat merusak agamanya seperti terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Kemudian ketika magrib tiba maka jangan biarkan anak untuk berada diluar rumah, ada satu keluarga yang membiarkan anak berada diluar rumah ketika magrib tiba yakni keluarga Bapak Gino dan Ibu Murni, hal ini jelas tidak sesuai dengan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

{ إِذَا اسْتَجَنَحَ اللَّيْلُ أَوْ قَالَ جُنْحَ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صَبِيَانَكُمْ مَقَانَ الشَّيَاطِينِ تَنْشَحِيئِيذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) }

Artinya: “Bila petang atau awal malam tiba hendaklah ‘memegang’ anak-anak kalian. Karena setan-setan menyebar ketika waktu tersebut. Apabila waktu isya’ sudah tiba lalu biarkanlah mereka”. (HR. Bukhari)

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa jika waktu magrib tiba maka orang tua harus seharusnya jangan membebaskan anak berada diluar rumah, jika membiarkan anak berada di luar rumah di waktu magrib maka sama saja orang tua membiarkan anak dalam gangguan setan, hal ini sesuai dengan sabda Rasul bahwa sesungguhnya setan-setan sedang menyebar di waktu magrib tiba. Orang tua harus menahan anak-anak mereka agar tetap berada dalam rumah ketika waktu magrib tiba, karena ditakutkan jika anak berada diluar rumah di waktu magrib akan mendapat gangguan dari setan.

Kemudian dalam hal mengakikahkan anak untuk keluarga pra sejahtera di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong dari hasil penelitian dengan lima belas keluarga pra sejahtera, menunjukkan hanya terdapat dua keluarga yang sudah mengakikahkan anaknya yakni keluarga Bapak Sulaiman dan Bapak Yadi, selebihnya

belum mengakikahkan anaknya, hal tersebut dikarenakan keadaan finansial yang tidak memungkinkan untuk mengakikahkan anak-anak mereka. Di suatu sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

{كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُجْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى (رواه ابو داود)}

Artinya: “Seorang anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelikan untuknya di hari ke tujuh, diberi nama serta dicukur rambutnya.” (HR. Abu Dawud) ²⁰

Merupakan suatu kewajiban orang tua untuk mengakikahkan anak yang lahir kedunia, sebab dari hadis di atas kita diketahui bahwa anak tergadai dengan akikahnya. Imam sayfi'i menegaskan bahwa hukum akikah adalah sunah yang sangat dianjurkan serta sangat dituntut oleh Rasulullah bagi kedua orang tuanya, sebagaimana hadis Rasulullah di atas. Dengan adanya perintah untuk orang tua melaksanakan akikah anak, namun pada keluarga pra sejahtera tidak dapat melaksanakannya karena keadaan finansial yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan akikah, sedangkan akikah merupakan sunah Rasulullah. Pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa keluarga kurang mampu, anak-anak jalanan dipelihara oleh negara, sudah jelas bahwa keluarga pra sejahtera termasuk dalam fakir miskin maka keluarga pra sejahtera juga menjadi tanggung jawab negara. Adanya lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) diharapkan mampu untuk membantu keluarga pra sejahtera termasuk juga permasalahan akikah, karena BAZNAS yakni salah satu lembaga negara yang memiliki keinginan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan rakyat.

Keluarga pra sejahtera di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong juga ada yang memiliki anak cacat mental, ada dua keluarga yang memiliki anak dengan cacat mental yakni Keluarga Ibu Nanu dan Keluarga Bapak Darman, mereka tidak memperhatikan kebersihan tubuh anak mereka, hal ini dapat diketahui dari pakaian yang digunakan oleh anak mereka itu lusuh dan kumel, kemudian dari badan mereka nampak tidak bersih. Dalam Islam menjaga kebersihan anak adalah kewajiban sesuai dengan firman Allah dalam (Q.S Al-Muddasir: 4).

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ.....

Artinya: “Dan bersihkanlah pakaianmu”

Pada ayat di atas Allah memerintahkan agar membersihkan sandang, membersihkan pakaian dari segala jenis kotoran dan najis. Pengertian dalam arti lebih luas adalah membersihkan tempat huni serta lingkungan hidup dari berbagai macam najis, sebab dalam pakaian, tempat yang kotor ada banyak dosa. Maka dengan cara membersihkan pakaian, lingkungan hidup, rumah huni yang kotor merupakan usaha untuk menjauhkan diri dari dosa. Islam menyukai hidup suci, sebab kesucian badan akan mengangkat manusia pada perbuatan yang baik.

²⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, “*Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, (Al-Mu'jam 20,21) Bab Akikah (at-Tuhfah21), No 2837, h. 598.”

Ketika anak meninggalkan sholat secara sengaja orang tua juga tidak memberi hukuman kepada anak, hanya ada satu keluarga yang memberikan hukuman pada anak jika anak meninggalkan sholat secara sengaja yakni keluarga Bapak Darman. Kewajiban orang tua untuk mengajarkan anak mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim harus dibiasakan sejak anak masih kecil, karena hal itu akan menjadi kebiasaan bagi sang anak. Kewajiban orang tua untuk menegur dan memberi hukuman pada anak telah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ajarkan dalam sabdanya:

Artinya: Dari 'Abdullah bin 'Amr Radhiyallahu anhu , ia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Suruhlah anak-anak kamu melaksanakan shalat saat usia anak tujuh tahun. Pukullah anak bila anak tidak shalat saat usia anak sepuluh tahun. Serta pisahkanlah mereka dari tempat istirahat mereka." (HR. Abu Dawud)

Memberi hukuman disini adalah tidak dengan memukul atau memberi hukuman kepada anak yang sampai membekas dikulit, apalagi sampai mengakibatkan kecacatan pada anak. Namun di keluarga pra sejahtera Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong tidak melaksanakan seperti apa yang diperintahkan Rasulullah, mereka hanya menegur dan tidak berani memberi hukuman pada anak karena takut anak akan marah dan tidak mau sholat. Anggapan-anggapan seperti ini harus diperbaiki, karena jika dibiarkan secara terus menerus akan membiarkan anak terbiasa meninggalkan kewajibannya dan tidak takut untuk meninggalkan sholat dengan sengaja.

Dari beberapa hal yang tidak terimplementasi dalam hal hadhanah di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak terimplementasinya hadhanah dengan baik di keluarga pra sejahtera Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong karena keadaan finansial mereka, kurangnya pendidikan, kemudian kurangnya pengetahuan tentang hadhanah, kebiasaan mereka melakukan hadhanah seperti apa yang mereka dapat dari orang tua mereka. Apabila hal tersebut dibebaskan secara berkepanjangan lalu bisa lahir generasi keluarga pra sejahtera secara terstruktur.

Hal di atas berjalan tidak sesuai dengan Firman Allah SWT pada Q.S At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat tersebut Allah perintahkan untuk orang tua supaya melindungi keluarganya dari api neraka, dengan berjuang untuk semua anggota keluarganya tersebut mengikuti tuntunan-tuntunan serta larangan-larangan Allah SWT, pada ayat itu anak juga termasuk dalam anggota keluarga.

Kemudian juga belum terlaksana dengan baik sebagaimana dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 mengenai pernikahan, dan Bab X mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, menyebutkan: Pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak dengan maksimal. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku hingga anak itu menikah atau mampu berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus walaupun pernikahan antara kedua orang tua selesai. Pasal 46 (1) Anak harus menghormati orang tua serta mentaati keinginan mereka yang bagus. (2) Apabila anak sudah besar, anak wajib memelihara sesuai kesanggupannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, jika mereka itu memerlukan bantuannya. Pasal 47 (1) Anak yang belum sampai usia 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan berada dibawah pengampuan

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik dalam atau di luar pengadilan.²¹

Kompilasi Hukum Islam menerangkan serta mengatur dalam Bab XIV mengenai pemeliharaan anak berikut ini: Pasal 98 (1) Batas umur anak yang dapat berdiri sendiri atau dewasa yakni 21 tahun, sepanjang anak itu tidak bercacat fisik ataupun mental atau belum pernah melaksanakan pernikahan. (2) Orang tuanya mewakili anak itu atas seluruh perbuatan hukum baik dalam serta di luar Pengadilan. (3) Pengadilan Agama bisa memilih salah seorang kerabat terdekat yang dapat melaksanakan kewajiban itu jika kedua orangtuanya tidak bisa.

Hadhanah anak atau pemeliharaan anak di Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga dalam Pasal 26:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab agar:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.²²

Dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pembahasan diatas bahwa keluarga pra sejahtera di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong dalam mengimplementasikan atau melaksanakan hadhanah sudah mereka implementasikan, dimulai anak masih berada di dalam rahim sampai anak mereka lahir dan tumbuh besar. Ada dua keluarga yang sudah mengimplementasikan hadhanah dengan baik yakni keluarga Bapak Yanto dan keluarga Bapak Yetno. Kemudian ada dua keluarga yang telah mengakikahkan anaknya ketika anak mereka lahir yakni keluarga Bapak Sulaiman dan keluarga Bapak Yadi, dari lima belas narasumber berarti terdapat tiga belas keluarga yang belum mengakikahkan anak. Hanya saja dalam mengimplementasikan hadhanah ada beberapa hal yang tidak diimplementasikan oleh keluarga pra sejahtera di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong, hal tersebut adalah membiarkan anak berada luar rumah ketika magrib, membiarkan anak meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja, dan tidak mengawasi pergaulan anak yang mengakibatkan ada anak yang hamil diluar nikah dan harus menikah dibawah umur, perkataan-perkataan yang tidak pantas untuk anak, ada anak yang merokok dan hal-hal lain yang bisa mengganggu agamanya.

Hadhanah dalam hal jasmani anak ada dua keluarga yang belum mengimplementasikannya yakni dalam hal kebersihan tubuh anak, dua keluarga tersebut adalah keluarga Bapak Darman dan keluarga Ibu Nanu, tiga belas keluarga lainnya sudah mengimplementasikan hadhanah dari aspek jasmani, sedangkan hadhanah dalam aspek rohani hanya dua dari hasil penelitian belum terimplementasi dengan baik. Sebaiknya dalam hal hadhanah keluarga hendaknya lebih baik lagi dalam segala hal yang terkait dengan jasmani dan rohani anak, terutama lagi hadhanah dalam aspek rohani anak harus lebih diterapkan dalam keluarga, karena jika tidak diterapkan lebih baik lagi akan

²¹ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," h. 10-11.

²² Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Visimedia, 2016), h. 20-21.

membuka peluang terhadap hal-hal yang bisa merusak agama anak. Orang tua serta keluarga sebaiknya memberikan contoh dari diri sendiri agar dicontoh oleh anak-anaknya, apabila orang tua melaksanakan hal-hal yang bagus maka akan menjadi contoh dan panutan oleh anak dan menjadi kebiasaan yang baik bagi sang anak.

Penutup

Pemahaman keluarga pra sejahtera Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong tentang hadhanah sudah cukup baik. Pemahaman tentang hadhanah menurut para keluarga pra sejahtera merupakan sebuah kewajiban kedua orang tua atau kewajiban anggota keluarga dalam hal pemeliharaan anak. Kewajiban ini berlangsung secara terus-menerus hingga anak besar dan mampu berdiri sendiri, atau sampai anak menikah. Implementasi hadhanah pada keluarga pra sejahtera Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong belum terimplementasi dengan baik, hanya dua keluarga yang mengimplementasikan hadhanah dengan baik, hal itupun karena anak mereka yang masih balita.

Reference

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. "Shahih al-Bukhari, Bab Ciri-Ciri Iblis dan Bala Tentaranya, No 3280. h. 767," t.t.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani. "Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud, (Al-Mu'jam 20,21) Bab Akikah (at-Tuhfah21), No 2837. h. 598," t.t.
- . "Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud, (Al-Mu'jam 26) Bab Kapan Anak-Anak Mulai Diperintahkan Sholat (at-Tuhfah 25), No 495. h. 103," t.t.
- Agusniatih, Andi, dan Jane M. Manopa. *Keterampilan Sosiasal Anak Usia Dini: : Teori dan Metode Pengembangan*. Edu Publisher, 2019.
- Akhun, Nafan. *Al Quran Terjemah Depag PDF Interactive v201905*. Nafan Akhun, 2019.
- Arifin, Zainal. "Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (29 Juni 2018): 23. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.367>.
- Aziz, Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu. *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. UMMPress, 2020.
- Lc, Vivi Kurniawati. *Pengasuhan Anak*. Lentera Islam, t.t.
- "Levi Winanda Putri - 210117075 - HKI.pdf." Diakses 15 Desember 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/14373/2/Levi%20Winanda%20Putri%20-%20210117075%20-%20HKI.pdf>.
- Lirboyo, Purnasiswa 2015 MHM. *Fathul Qorib Mini II*. Aghitsna Publisier, t.t.
- "Mery Risqi Damayanti_20160702010045_BAB I_HKI.pdf.pdf." Diakses 20 Desember 2021.

http://etheses.iainmadura.ac.id/877/6/Mery%20Risqi%20Damayanti_20160702010045_BAB%20I_HKI.pdf.pdf.

Asnawi, Natsir, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum*. Prenada Media, 2020.

Nurrohmi, Diah Ardian. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)," no. 923 (t.t.): 138.

"Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam." Diakses 24 Desember 2021. <https://123dok.com/document/7q015pvz-penyelesaian-sengketa-hadhanah-menurut-perspektif-fiqih-kompilasi-hukum.html>.

Qurthubi, Syaikh Imam Al-. *Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azzam, 2007.

"Subhan Arif." Diakses 24 Desember 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/22456/1/17781029.pdf>.

"Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," t.t., 15. Yustisia, Tim Visi, dan Visimedia Pustaka. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014*. VisiMedia, 2016.

Zuhaili, Prof Dr Wahbah az-. *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 10: Hak-Hak Anak; Wasiat; Wakaf; Warisan*. Gema Insani, 2021.